

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN AMNESTI OLEH
PRESIDEN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
(Analisis Keputusan Presiden Pemberian Amnesti)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

T. ERIC SATRIA

NIM. 180106092

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prodi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH-DARUSSALAM
2022 M/1442 H**

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN AMNESTI OLEH
PRESIDEN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
(Analisis Keputusan Presiden Pemberian Amnesti)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum


Oleh:

T. Eric Satria

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum
NIM: 180106092


Disetujui dan Dimunaqasyahkan Oleh:

Pebimbing I



Sitti Mawar, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Pebimbing II



Zahlul Pasha, S.H.I., M.H
NIP. 199302262019031008

**ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN AMNESTI OLEH
PRESIDEN TERHADAP PELAKU PELANGGARAN
(Analisis Keputusan Presiden Pemberian Amnesti)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum
Pada Hari/Tanggal: Kamis 22 Desember 2022
di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,

Sitti Maway, S.Ag., M.H
NIP. 197104152006042024

Sekretaris,

Zahlul Pasha, S.H.I., M.H
NIP. 199302262019031008

Penguji I,

Dr. Soraya Devi, M.Ag
NIP. 196701201994032003

Penguji II,

T. Surya Reza, S.H., M.H
NIP. 199411212020121009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M. SH
NIP. 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : [0651- 7557321](tel:0651-7557321), Email : uin@ar-raniry.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : T. Eric Satria
NIM : 180106092
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 26 Oktober 2022

Yang menyatakan



T. Eric Satria
NIM. 180106092

ABSTRAK

Nama : T. Eric Satria
Nim : 180106092
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran (Analisis Keputusan Presiden Pemberian Amnesti)
Tanggal Sidang : 22 Desember 2022
Tebal Skripsi : 61 Halaman
Pebimbing I : Sitti Mawar, S.Ag., M.H
Pebimbing II : Zahlul Pasha, S.H.I., M.H
Kata Kunci : *Amnesti, Pencemaran Nama Baik, Perlindungan Hukum.*

Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Penelitian ini untuk mengetahui apakah pemberian amnesti oleh Presiden terhadap pelaku pelanggaran telah tepat atas kepentingan negara dan perlindungan hak, dan untuk mengetahui apakah pemberian amnesti oleh Presiden terhadap pelaku pelanggaran telah sesuai dengan perundang-undangan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya, bahan hukum yang digunakan bahan primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan primer maupun bahan sekunder, teknik pengumpulan data sendiri terdiri dari dokumentasi yang kemudian dianalisis secara interpretasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pemberian amnesti oleh Presiden kepada pelaku pelanggaran tidak terdapat kejelasan lebih terkait kriteria pemberian amnesti demi kepentingan negara, akan tetapi problem pemberian amnesti yang ditujukan hanya bermuatan pertimbangan atas perlindungan yang dijamin oleh negara terhadap haknya kebebasan berpendapat. Pemberian amnesti oleh presiden terhadap pelaku pelanggaran telah sesuai dengan perundang-undangan, melalui rujukan pada Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang sedari permohonan amnesti kepada presiden dan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat hingga pada penandatanganan Keppres tidak ada kecacatan prosedur.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. yang senantiasa memberikan rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Yuridis Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran (Analisis Keputusan Presiden Pemberian Amnesti)”, dan tidak lupa juga shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, S.Mh selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, S.Ag., M.A selaku wadek I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.Ag selaku wadek II, dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A selaku wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku ketua prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku sekretaris prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku pembimbing pertama dan bapak Zahlul Pasha S.H.I., M.H selaku pembimbing kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu

cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.

6. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta T. Saiful Bahri dan Ibunda tercinta Misra yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
7. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Kak Indra, Abang Surya, Kak Ferras, dan Adek Putri yang telah memberi dukungan baik materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan kalian menjadi berkah.
8. Teristimewa kepada kolega-kolega saya Abdi, Madan, Farhan, Kamil, Muhib, Adun, Mukafi, Agus, dan Fajar yang selalu mencurahkan waktu dan usaha untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kita bisa menggapai mimpi dan cita-cita dan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat.
9. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Banda Aceh, 26 Oktober 2022

Penulis

T. Eric Satria
NIM. 180106092

TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Sā'	Ṣ	es (dengan titik di atas)	غ	Gain	G	Ge
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan	ق	Qāf	Q	Ki

			titik di bawah)				
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

َ	<i>fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
َئِ...	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
َؤ...	<i>fathah dan wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	- <i>kataba</i>
فَعَلَ	- <i>fa'ala</i>
ذَكَرَ	- <i>ḍukira</i>
يَذْهَبُ	- <i>yazhabu</i>
سُئِلَ	- <i>su'ila</i>
كَيْفَ	- <i>kaifa</i>
هَوَّلَ	- <i>hauला</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: I R Y

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
َآ...آ...	<i>fathah dan alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ِئ...	<i>kasrah dan yā'</i>	ī	i dan garis di atas

و...	<i>dammah dan wāu</i>	Ū	u dan garis di atas
------	-----------------------	---	---------------------

Contoh:

قَالَ	-qāla
رَمَى	-ramā
قِيلَ	-qīla
يَقُولُ	-yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	-raud ah al-atfāl
	-raud atul atfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	-al-Madīnah al-Munawwarah
	-AL-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَةَ	-ṭalhah

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	-rabbanā
نَزَّلَ	-nazzala
الْبِرُّ	-al-birr
الْحَجِّ	-al-ḥajj

نُعَمَ -nu‘ ‘ima

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

رَجُلٌ	-ar-rajulu
اسَيِّدَةٌ	-as-sayyidatu
اَشْمَسُ	-asy-syamsu
القَلَمُ	-al-qalamu
البَدِيْعُ	-al-badī‘u
الْجَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau‘
شَيْئِي	-syai‘un
إِنَّ	-inna
أَمْرٌ	-umirtu

أَكَل -akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- <i>Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- <i>Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	- <i>Fa auf al-kaila wa al-mīzān</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- <i>Fa auful-kaila wal- mīzān</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i>
مَنْ اسْتِطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
	- <i>Bismillāhi majrahā wa mursāh</i>
	- <i>Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a</i>
	- <i>ilahi sabīla</i>
	- <i>Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi</i>
	- <i>sabīlā</i>

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- <i>Wa mā Muhammadun illā rasul</i>
إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ	- <i>Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi</i>
لَلَّذِي بُيِّنَّا مِنْهُ رَبِّكَ	- <i>lallaḏī bibakkata mubārakkan</i>
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- <i>Syahru Ramaḍān al-laḏi unzila fīh al-Qur‘ānu</i>

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ -*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unẓila fīhil qur'ānu*
 -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuq al-mubīn*
 وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ -*Wa laqad ra'āhu bil-ufuqil-mubīni*
 -*Alhamdu lillāhi rabbi al-'ālamīn*
 Alhamdu lillāhi rabbil 'ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*
 اللَّهُ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi alamru jamī'an*
 وَلِلَّهِ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمٌ -*Lillāhil-amru jamī'an*
 -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan.
Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan.
Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	SK Penetapan Pembimbing Skripsi.....	60
Lampiran 2	Daftar Riwayat Hidup	61



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i	
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii	
PENGESAHAN SIDANG	iii	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv	
ABSTRAK	v	
KATA PENGANTAR	vi	
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii	
DAFTAR LAMPIRAN	xv	
DAFTAR ISI	xvi	
BAB SATU	PENDAHULUAN	1
	A. Latar Belakang	1
	B. Rumusan Masalah.....	5
	C. Tujuan Penelitian	5
	D. Kegunaan Penelitian	5
	E. Penjelasan Istilah	6
	F. Kajian Pustaka	7
	G. Metode Penelitian	9
	H. Sistematika Penulisan	13
BAB DUA	LANDASAN TEORI TENTANG PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN	14
	A. Teori Perlindungan Hukum	14
	B. Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif	16
	1. Regulasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	17
	2. Regulasi Dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE).....	18
	3. Regulasi Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE)	19
	4. Regulasi Dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/6/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian.....	21
	C. Kewenangan dan Dasar Hukum Presiden Dalam Memberikan Amnesti	22
	1. Regulasi Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ..	28
	2. Regulasi Dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954.....	29

	3. Regulasi Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UUMD3).....	30
	4. Ketentuan Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).....	32
BAB TIGA	ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN PRESIDEN ATAS PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN.....	34
	A. Analisis Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran Pencemaran Nama Baik Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Kebebasan Berpendapat dan atau Kritik.....	34
	1. Deskripsi Kasus Pelanggaran.....	34
	2. Analisis Pemberian Amnesti Melalui Teori Perlindungan Hukum.....	39
	a. Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran.....	41
	b. Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Seorang Ilmuan.....	43
	B. Kesesuaian Perundang-Undangan Atas Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran.....	49
BAB EMPAT	PENUTUP.....	54
	A. Kesimpulan.....	55
	B. Saran.....	
	DAFTAR PUSTAKA.....	56
	LAMPIRAN.....	60
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	61

BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Amnesti sendiri merupakan salah satu hak Presiden di bidang yudikatif sebagai akibat penerapan sistem pembagian kekuasaan.¹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sendiri dijelaskan, amnesti adalah remisi atau penghapusan hukuman pidana yang diberikan pimpinan negara teruntuk seseorang ataupun sekumpulan orang. Amesti merupakan suatu pernyataan terhadap orang banyak yang terlibat dalam suatu tindak pidana untuk meniadakan atau penghapusan akibat hukum yang timbul dari tindak pidana tersebut, amnesti dapat diberikan kepada orang-orang yang sudah ataupun belum divonis hukuman, yang sudah ataupun belum diadakan pengusutan, pemeriksaan terhdap tindak pidana tersebut.²

Sehubungan pemberian amnesti oleh Presiden, pada tugasnya Presiden memiliki hak prerogatif (hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum dan undang-undang).³ Kekuasaan pemerintah yang ada pada Presiden atau yang kita kenal juga dengan kekuasaan eksekutif merupakan salah satu ciri dari sistem presidensil yang dianut atau termuat pada Undang-Undang Dasar 1945.⁴ Presiden sebagai kepala eksekutif cukup banyak mendapatkan kewenangan guna dalam menjalankan pemerintahan. Selain sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan, Presiden juga memiliki wewenang dalam pembuatan

¹Persada Rajagrafindo, “Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan”, (Tesis), hlm. 168.

²*Ibid.*, hlm. 170.

³Kompas.co, “Hak Prerogatif Presiden: Grasi, Amnesti, Rehabilitasi dan Abolisi”, diakses dari, <https://nasional.tempo.co/read/1501775/fakta-fakta-soal-saiful-mahdi-dosen-unsyiah-yang-jadi-korban-uu>, [Tanggal 7 September 2022].

⁴Ikhwan Sandega, “Amnesti”, diakses dari, <https://www.scribd.com/doc/87214710/amnesti>, [Tanggal 7 September 2022].

undang-undang yang berbentuk pada Peraturan Presiden dan Keputusan Presiden. Dikutip dari situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat 2, “Presiden dapat memberikan amnesti dan abolisi dengan memperhatikan Dewan Perwakilan Rakyat”. Pengaturan lebih lanjut juga diatur didalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 pada Pasal 1 mengatakan “Presiden didasari keperluan negara, bisa memberikan amnesti dan abolisi kepada seseorang yang sudah melakukannya sesuatu tindak pidana, maka Presiden memberikan amnesti dan abolisi setelahnya dapat nasehat tertulis dari Mahkamah Agung yang mengantarkan nasihat atas perintah Menteri Kehakiman.”⁵

Kemudian selain itu pemberian amnesti dapat kita lihat juga pada Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi yang dalam Pasal 1 disebutkan:

“Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.”⁶

Dalam pasal ini dijelaskan Presiden dengan dasar atas kepentingan negara dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan mendapatkan nasihat tertulis oleh Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Kehakiman (saat ini Kementerian Hukum dan HAM). Amnesti sendiri dapat diberikan sesudah atau sebelum hukuman dijatuhkan, sesudah atau belum dilakukan pengusutan dan penyelidikan terkait tindak pidana yang dibebankan. Secara umum amnesti diberikan untuk membebaskan mereka yang tersandung kasus-kasus yang berbau politik serta melibatkan orang banyak dan memiliki akibat yang besar pada suatu pemerintahan.

⁵Limey Agus Fazlli Bamurea, “*Eksistensi Grasi dalam Hukum Pidana*”, (Skripsi), Departemen Hukum Pidana, USU, Medan, 2013, hlm. 19.

⁶Republik Indonesia, “*Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954*”.

Kemudain dalam salah satu pemberian amnesti oleh Presiden terhadap SM yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 7 Oktober 2021 dalam rapat Paripurna, Presiden menandatangani Keppres pemberian amnesti pada tanggal 12 Oktober 2021 dan pada tanggal 13 Oktober akhirnya SM dibebaskan. Memang sebelumnya SM sempat menjalani sidang hingga vonis di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Pada proses 18 kali persidangan yang dilakukannya, SM dinyatakan terbukti telah melanggar Pasal 27 ayat 3 Jo. Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), atas dakwaan tunggal yang diajukan jaksa. Kemudian ia dijatuhi hukuman penjara selama tiga bulan dan juga denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Hal ini terjadi karena berawal dari SM yang menyampaikan kekusarannya ke grup WhatsApp “Unsyiah Kita”, yang muatan katanya “Innalillahi wainnailahirajiun”. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan? Karena meritokrasi berlaku sejak rekrutmen hanya pada medioker atau yang terjerat “hutang” yang takut meritokrasi.”⁷

Dengan muatan kata tersebut yang kemudian mengakibatkan SM dilaporkan oleh TS selaku Dekan Fakultas Teknik ke Kepolisian dan berujung hingga vonis pengadilan. Sebelum pemberian amnesti oleh Presiden terhadap SM, dia sempat mengajukan banding atas putusan tersebut ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, namun usahanya itu kemudian ditolak. Pada tanggal 29 Juni 2021, Mahkamah Agung (MA) juga menolak permohonan kasasi yang dia ajukan dan dengan begitu menguatkan vonis bersalah yang dijatuhkan Pengadilan Negeri

⁷Tempo.co, “Fakta-fakta Soal SM Dosen Unsyiah yang Jadi Korban UU ITE”, diakses dari, <https://nasional.tempo.co/read/1501775/fakta-fakta-soal-saiful-mahdi-dosen-unsyiah-yang-jadi-korban-uu>, [Tanggal 7 September 2022].

dan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Perkara hukum ini berakhir pada pengajuan permohonan amnesti kepada Presiden Joko Widodo.

Dari contoh kasus diatas dapat kita lihat memang permasalahan hukum terkait penyimpangan informasi dan komunikasi dan atau data secara elektronik sering diperdebatkan karena memang agak abu-abu dalam membedakan antara kebebasan berpendapat atau kritik dengan ujaran kebencian terhadap seseorang atau penistaan kepada suatu kelompok masyarakat dan juga lembaga, khususnya dalam pembuktian dan hal yang terkait dengan hukum yang dilakukan melalui media sosial.⁸ Kemudian juga dalam hal kritik atau komentar yang kita lemparkan harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa seseorang yang mengeluarkan pendapatnya harus sesuai dengan kenyataan dan berdasarkan dari sumber yang benar, bukan kebebasan yang sebaliknya yang justru tidak berlandaskan sumber yang benar dan tak bertanggungjawab, hal ini sirasa harus diperhatikan agar terhindar dari jeratan hukum.⁹

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dengan maksud menyerang kehormatan orang lain dengan cara menyatakan sesuatu, baik tertulis atau lisan. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, karena penilaian terhadap tindakannya bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya, dengan demikian tindak pidana pencemaran nama baik ini dapat diproses jika ada pengaduan oleh korban langsung. Berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Objek dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah informasi elektronik yang memiliki muatan kata penghinaan, pencemaran nama

⁸Abdul Wahid & Muhammad Habib, “Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)”, (Bandung: Refika Aditama, 2005), hlm. 12.

⁹Verdy Firmanto, “Dilemma Etis Kebebasan Berpendapat”, Jurnal Media Indonesia, Vol. 1, 2021.

baik satu atau sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, simbol, angka dan juga kode akses, yang didalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik.

Dengan melihat contoh kasus diatas yang cukup kontroversi, maka berdasarkan masalah ini kemudian penulis tertarik menjadikan bahan penelitian demi mengkaji atas pemberian amnesti terhadap SM oleh Presiden Joko Widodo. Untuk itu permasalahan diangkat dengan judul **“Analisis Yuridis Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran (Analisis Keputusan Presiden Pemberian Amnesti)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka ruang lingkup pokok permasalahan ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pemberian amnesti oleh Presiden terhadap pelaku pelanggaran telah tepat atas kepentingan negara dan perlindungan hak?
2. Apakah pemberian amnesti oleh Presiden terhadap pelaku pelanggaran telah sesuai dengan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pemberian amnesti oleh Presiden terhadap pelaku pelanggaran telah tepat atas kepentingan negara dan perlindungan hak.
2. Untuk mengetahui apakah pemberian amnesti oleh Presiden terhadap pelaku pelanggaran telah sesuai dengan perundang-undangan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penulis cukup berharap kemudian dalam penelitian ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan penambahan sebagai bahan bacaan dan landasan terkait pemberian amnesti oleh Presiden.

2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu menambah khasanah ilmu terkait dibidang Hukum terutama tentang pemberian amnesti oleh presididen.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk peneliti lain terkait dengan pemberian amnesti oleh Presiden.

E. Penjelasan Istilah

1. Analisis Yuridis

Analisis merupakan sesuatu yang dilakukan dengan menggunakan metode atau cara tertentu demi mengamati sesuatu dengan detail. Berdasarkan penjelasan dalam Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” dimana kata ini mempunyai arti “menurut hukum” atau dari “sisi hukum”. Sehingga dapat diartikan *yuridisch* adalah memandang segala sesuatu peristiwa dari aturan hukum dan juga segala hal yang memiliki arti hukum dan telah disahkan oleh pemerintah.¹⁰ Analisis Yuridis merupakan serangkain kegiatan dalam pengamatan dan mendeskripsikan, hingga menyusun suatu obejk dengan parameter hukum sehingga tiba pada kesimpulan dalam objek tersebut.

2. Amnesti

Amnesti adalah salah satu kewenangan Presiden untuk mengampuni atau penghapusan hukuman terhadap narapidana baik sebelum ataupun sesudah putusan oleh pengadilan.¹¹ Dalam KBBI dijelaskan bahwa amnesti memiliki arti pengampunan atau penghaspusan hukuman yang diberikan kepala negara kepada seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana tertentu. Secara epistimologi amnesti berasal dari kata dalam bahasa Yunani “*amnestia*” yang dapat kita artikan sebagai “lupa”

¹⁰Joni Lahau, “*Analisis Yuridis*”, Jurnal Hukum, Vol. 5, No. 1, hlm. 78.

¹¹Risky Mulianto Ramadani, “*Problem Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara*”, (Skripsi), Universitas Batanghari, Jambi, 2021, hlm. 75.

atau “*amnetos*” yang memiliki arti kata “melupakan”.¹² Amnesti merupakan salah satu hak yang dimiliki Presiden dibidang yudikatif. Hal ini dapat kita lihat pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 14 Ayat 2.

3. Pelaku Pelanggaran

Pelanggaran merupakan delik undang-undang yang perbuatannya bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah adanya undang-undang yang mengatur.¹³ Kategori pelanggaran dapat kita lihat melalui sanksi yang diberikan, yaitu dimana seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku pelanggaran yaitu jika dia dikenakan sanksi hukum dibawah ancaman 1 (satu) tahun pidana penjara.

F. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah ringkasan tentang kajian atau penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan penulis, agar terlihat bahwa kajian penelitian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian-penelitian yang telah ada. Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan amnesti. Hal ini dilakukan agar menghindari asumsi terkait plagiasi, penelitian terdahulu diantaranya:

1. “Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)”, karya Hasbi Iswanto, mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala (2016). Dalam hasil penelitian ini pemberian amnesti terhadap kelompok Din Minimi memerlukan kajian yang mendalam oleh lembaga legislatif, disebabkan karena tindak pidana yang

¹²Maya Sari, “*Pengertian Amnesti dalam Hukum*”, Artikel, 2015, diakses dari, <https://gurupkn.com/pengertian-amnesti>, [Tanggal 8 September 2022].

¹³Nur Fitriani, “*Kejahata dan Pelanggaran*”, Jurnal Hukum, Vol. 1, No. 1, 2018, hlm. 7.

dilakukan tidak termasuk dalam tindak pidana makar atau pemberontakan terhadap negara, tetapi dalam kelompok Din Minimi ini dikategorikan dalam tindak pidana kriminal. Alasan utama pemberian amnesti ini lahir dari Presiden sebagai kepala negara.¹⁴ Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Hasbi Iswanto dengan penelitian ini dilakukan terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada pelaku pelanggaran pencemaran nama baik.

2. “Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Kejahatan Politik di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam”, karya Sibiqinal Awwalin, mahasiswa Fakultas Syariah, Institusi Agama Islam Negeri Sunan Ampel (2010). Hasil dari penelitian ini adalah bahwa amnesti terhadap pelaku kejahatan politik di Indonesia menurut hukum pidana islam yaitu berdasarkan Al-Quran surat An-Nisa ayat 85 yang secara implisit telah menyatakan bahwa membolehkan pemberian syafaat atau amnesti. Dalam kajian fiqh, syafaat ialah suatu permohonan untuk dibebaskan atau dikurangi dari menjalani hukuman terhadap suatu tindak pidana yang telah dilakukan.¹⁵ Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sibiqinal Awwalin dengan penelitian ini dilakukan sama halnya terletak pada fokus penelitian, dimana penelitian yang sedang dilakukan berfokus pada pelaku pelanggaran pencemaran nama baik. Kemudian penelitian yang dilakukan Sibiqinal Awwalin menggunakan metode kajian fiqh sedangkan penelitian ini tidak.
3. “Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Dalam Masa Transisi Politik: Suatu Tinjauan Hukum Internasional dan Pengaturannya di Indonesia”, karya Muhammad Ajistria Suleiman,

¹⁴Hasbi Iswanto, *“Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar (Studi Penelitian Terhadap Kasus Kelompok Din Minimi)”* (Skripsi), Universitas Syiah Kuala, Darussalam Banda Aceh, 2016, hlm. 8.

¹⁵Sabiqinal Awwalin, *“Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Kejahatan Politik di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam”* (Skripsi), Uinsa, Surabaya, 2010, hlm. 6.

mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Indonesia (2008). Dalam penelitian ini memiliki tiga pokok kesimpulan. Pertama, meskipun pemberian amnesti merupakan hak yang dimiliki suatu negara berdaulat, namun khusus terkait kejahatan internasional amnesti tidak boleh menciptakan impunitas dan sehingga dilarang. Kedua, dalam masa transisi politik, pemberian amnesti secara menyeluruh dapat melanggar masyarakat karena menutup dan menghentikan akses terhadap kebenaran. Ketiga, mekanisme pemberian amnesti dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2004 Tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi serta Kerangka Acuan Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia Timor Leste bertentangan dengan hukum Internasional.¹⁶ Perbedaan yang terdapat antara penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ajistria Suleiman dengan penelitian ini yaitu konteks kejahatan dari pemohon amnesti berbeda, dan juga penelitian berfokus pada pelaku pelanggaran pencemaran nama baik.

G. Metode Penelitian

Kata metode itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yaitu *“method”* yang berarti cara atau jalan dan sehubungan dengan upaya ilmiah.¹⁷ Metode penelitian secara sederhana adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian. Maka dari itu, metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.

1. Pendekatan penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan penelitian normatif. Penelitian normatif yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan regulasi-regulasi yang berlaku, yakni dengan

¹⁶Muhammad Ajisatria Suleiman, *“Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Dalam Masa Transisi Politik: Suatu Tinjauan Hukum Internasional dan Pengaturannya di Indonesia”*, (Skripsi), Universitas Indonesia, Depok, 2008, hlm. 168.

¹⁷Koentjaraningrat, *“Metode-Metode Penelitian Masyarakat”*, (Jakarta: Gramedia, 1977) hlm. 16.

melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang mengacu pada norma-norma atau kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku. Penelitian hukum pada hakekatnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.¹⁸ Dalam batasan-batasan tertentu, penelitian ini juga menggunakan data pustaka sebagai data sekunder. Data kepustakaan digunakan untuk memberikan penjelasan ilmiah tentang objek penelitian.

2. Jenis Penelitian

Penelitian yuridis normatif yakni adalah metode penelitian hukum terhadap hukum yang tertulis dan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. Dalam penelitian hukum normatif peraturan perundangan menjadi objek penelitian yang juga merupakan sumber data primer.¹⁹ Penelitian hukum normatif pada penelitian ini juga didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu dengan cara pendataan kodifikasi ketentuan dan Pasal yang berkaitan dengan permasalahan yang ingin peneliti bahas. Jadi pendekatan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa Undang-Undang dan Keputusan Presiden terhadap pemberian amnesti. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰

¹⁸Burhan Bungin, *“Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke arah penguasaan Model Aplikasi”*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 83.

¹⁹Fahmi Muhammad Ahmadi & Djaenal Aripin, *“Metode Penelitian Hukum”*, (Tesis), Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2010, hlm. 38.

²⁰Johny Ibrahim, *“Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif”*, (Surabaya: Bayu Media Publishing, 2005) hlm. 46.

3. Sumber Data

Bahan hukum primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang terbaru maupun peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan erat dengan objek penelitian. Hukum atau aturan yang berkaitan dengan amnesti untuk dijadikan bahan dalam penelitian yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14
- b. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- c. Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)
- d. Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- e. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)
- f. Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954
- g. Keputusan Presiden (Keppres)
- h. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sekretariat Negara
- i. Surat Edaran Kapolri No. SE/6/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang dapat berupa hasil penelitian, buku-buku teks, jurnal ilmiah, putusan pengadilan, surat kabar (koran) dan berita internet. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi :

- a. Buku-buku
- b. Disertasi
- c. Tesis
- d. Skripsi

- e. Jurnal ilmiah
- f. Artikel ilmiah

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan primer maupun bahan sekunder, berikut:

- a. Kmsus Besar Bahasa Indonesia
- b. Kamus Hukum

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data bisa diartikan sebagai cara-cara yang digunakan peneliti untuk menemukan data penelitian. Selain itu, teknik pengumpulan data juga bermaksud untuk membuat klasifikasi data-data penelitian dari bahan pokok hingga bahan pelengkap. Teknik pengumpulan data sendiri melalui dokumentasi.²¹ Maka pengumpulan data utama ditempuh dengan melakukan penelitian studi kepustakaan dan studi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis tuangkan dalam penulisan ini.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisa dengan menggunakan metode normatif dengan logika artinya penelitian ini digolongkan sebagai penelitian normatif yang dilengkapi dengan perbandingan penelitian data sekunder. Teknik analisis dilakukan secara interpretasi yaitu bahan hukum dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari. Dengan menarik kesimpulan dengan mempergunakan metode penalaran secara induktif yaitu suatu pemikiran secara sistematis dari khusus ke umum dan deduktif adalah suatu pemikiran secara sistematis dari umum ke khusus.

²¹Sugiyono, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Alfabeta, 2013) hlm. 64.

H. Sistematika Penulisan


Pembahasan dalam penelitian ini nantinya terbagi dalam 4 (empat) bab yang disusun secara sistematis, dimana antara bab nantinya merupakan suatu rangkaian yang saling terhubung, adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

Bab Satu, memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab dua, memuat teori perlindungan hukum, pencemaran nama baik dalam hukum positif, kewenangan dan dasar hukum presiden dalam memberikan amnesti.

Bab tiga, memuat analisis pemberian amnesti oleh presiden terhadap pelaku pelanggaran pencemaran nama baik sebagai bentuk perlindungan terhadap kebebasan berpendapat dan atau kritik, kesesuaian perundang-undangan atas pemberian amnesti oleh presiden terhadap pelaku pelanggaran.

Bab Empat, merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran, dengan harapan penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga para pembaca.



BAB DUA

LANDASAN TEORI TENTANG PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN

A. Teori Perlindungan Hukum

Hukum hadir untuk memberikan kepastian sekaligus perlindungan dalam kehidupan masyarakat. Pada hakikatnya manusia telah memperoleh hak-haknya, salah satu diantaranya yaitu perlindungan, dimana hal ini cukup berkaitan dengan teori perlindungan hukum. Istilah teori perlindungan hukum ini sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan *theorie van dewettelijke bescherming*. Perlindungan hukum merupakan upaya melindungi setiap orang yang dilakukan pemerintah melalui sejumlah peraturan yang ada. Fokus kajian teori perlindungan hukum ini yaitu terletak pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat.²² Teori perlindungan hukum yang dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Fitzgerald, Satjipto Raharjo, dan Muchsin.

Pada pendapatnya Fitzgerald dijelaskan bahwa hukum mempunyai tujuan untuk memberikan integritas dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan masyarakat dalam suatu sikap kehidupan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan tertentu yang dilakukan dengan langkah membatasi beberapa kepentingan pihak lain.²³ Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu perbuatan yang mengurus hak dan kepentingan orang sehingga kehadiran hukum dianggap memiliki otoritas tertinggi demi menentukan kepentingan orang yang dikira perlu dilindungi.

Namun dalam hal ini Satjipto Rahardjo memiliki perspektif lain dari yang telah dikemukakan oleh Fitzgerald. Pada penjelasan Satjipto Rahardjo dikatakan Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia

²²Johnny Ibrahim, *“Teori dan Metode...”*, hlm. 128.

²³Satjipto Raharjo, *“Ilmu Hukum”*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

(HAM) yang dianggap dirugikan oleh orang lain sehingga dapat diberikan perlindungan hukum agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.²⁴

Kemudian menurut Muchsin yang mengatakan, perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya. Pada teori ini diterangkan lagi bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.²⁵ Upaya perlindungan hukum preventif dan represif dijelaskan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Dalam penjabarannya Muchsin dikatakan bahwa “perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan hukum”. Perlindungan hukum preventif ini dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau kejahatan hukum. Perlindungan hukum preventif biasanya dapat berupa peraturan perundang-undangan atau bentuk peraturan tertulis lainnya. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melewati batasan-batasan yang diberikan oleh hukum. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan masyarakat atau subjek hukum dapat memahami dan tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada melanggar hukum.

2. Perlindungan Hukum Represif

Berlawanan dengan perlindungan hukum preventif yang bersifat pencegahan, kemudian Muchsin menjelaskan kembali bahwa “perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terakhir yang bersifat reaktif.” Biasanya perlindungan hukum ini dilakukan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hukum yang berlaku. Bentuk-bentuk perlindungan

²⁴*Ibid.*, hlm, 69.

²⁵*Ibid.*, hlm, 54.

hukum represif contohnya adalah berupa sanksi, denda, hukuman penjara, ataupun hukuman lain, apabila terjadi sebuah pelanggaran dan kejahatan hukum ataupun sengketa terhadap sesuatu yang melibatkan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum represif ini, maka diharapkan masyarakat dapat jera dengan sanksi yang mereka dapatkan ketika telah melanggar hukum. Sehingga, perasaan menyesal dan jera tersebut akan membuat masyarakat atau subjek hukum yang lain tidak akan melakukan pelanggaran hukum untuk yang kedua kalinya.

Pada ujungnya dalam kehidupan bermasyarakat, segala kegiatan yang didasarkan pada hukum ataupun yang memiliki kaitan erat dengan hukum, harus ada dasar hukumnya. Selain untuk melancarkan kegiatan yang hendak dilakukan, dasar hukum yang jelas juga diperlukan untuk melindungi hak dan kewajiban semua subyek yang terlibat dalam prosesnya.

B. Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Positif

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dengan maksud menyerang kehormatan orang lain dengan cara menyatakan sesuatu, baik tertulis atau lisan. Pencemaran nama baik merupakan delik aduan, karena penilaian terhadap tindakannya bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya, dengan demikian tindak pidana pencemaran nama baik ini dapat diproses jika ada pengaduan oleh korban langsung. Kemudian yang biasanya hendak menjadi sasaran dalam pencemaran nama baik adalah:

1. Individu atau perorangan
2. Kelompok atau golongan
3. Agama²⁶

Pada umumnya masyarakat Indonesia memiliki karakter yang cukup menjunjung tinggi adat dan budaya, dimana pencemaran nama baik dianggap

²⁶Pencemaran Nama Baik: Catatan Penting Hingga Contoh Kasus & Dampak Hukumnya, diakses dari, [Pencemaran Nama Baik: Contoh Kasus & Dampak Hukumnya](#) | Libera, [Tanggal 11 November 2022].

melanggar norma sopan santun dan agama karena dinilai mencederai harkat dan martabat manusia, baik sasarannya ditujukan pada individu maupun anggota masyarakat.

1. Regulasi Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam KUHP pencemaran nama baik dijelaskan sebagai kejahatan penghinaan. Kejahatan penghinaan dapat kita lihat pada Bab XVI buku II. Kemudian macam-macam bentuk penghinaan diatur pada KUHP Pasal 310 Ayat 1 yaitu penghinaan umum dan pencemaran atau penistaan, berikut:

“Barangsiapa sengaja menyerang kehormatan atas nama baik seseorang dengan menuduhkan suatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”²⁷

Sebagaimana yang dijelaskan oleh R. Soesilo agar seseorang dapat dihukum menurut dalam Pasal 310 Ayat 1 ini, suatu penghinaan itu harus dilakukan dengan cara menuduh orang telah melakukan perbuatan tertentu dengan maksud tujuan agar tuduhan tersebut tersampaikan kepada halayak banyak (diketahui oleh orang banyak). Lemparan tuduhan tersebut tidak perlu harus suatu perbuatan pidana mencuri, menipu, memukul dan sebagainya, namun cukup hanya dengan perbuatan biasa saja, akan tetapi muatannya sudah tentu perbuatan yang memalukan seseorang.

Kemudian dalam Pasal 310 Ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan:

“Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan dimuka umum, maka diancam karena 4 pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

²⁷Adami, “*Hukum Pidana Positif Penghinaan Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*”, (Malang: Banyumedia Publishing 2013), hlm. 34.

Apabila tuduhan dalam Pasal 310 Ayat 2 dilakukan melalui tulisan, gambar maka kejahatan tersebut dinamakan menista dengan surat. Jadi seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut pasal tersebut jika tuduhan atau muatan kata hinaan dilakukan dengan bentuk surat atau gambar.

2. Regulasi Dalam Undang-Undang Tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE)

Selanjutnya Pasal pencemaran nama baik kita bisa melihat dalam regulasi Undang-Undang Tentang Informasi dan Elektronik (UU ITE), dalam salah satu pasalnya yang mana berdasarkan Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.”

Kemudian dalam Pasal 45 Ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan:

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”²⁸

Dalam Pasal diatas memiliki unsur subjektif dan juga unsur objektif. Pada unsur subjektif meliputi “setiap orang”, baik warga negara Indonesia ataupun warga negara asing. Kemudian meliputi juga “dengan sengaja” yangmana maksudnya adalah mengetahui, mengerti perbuatan maupun akibat dan keadaan-keadaan yang menyertai.

Adapun maksud dari unsur objektif meliputi “melawan hukum”, yaitu tindakan yang dilakukan diluar hak yang dimiliki dan tanpa sepengetahuan dari orang yang berhak. Kemudian meliputi juga “perbuatan”, yaitu mendistribusikan dan atau mentransmisikan yang membuatnya dapat diakses,

²⁸Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik”.

juga tindakan kejahatan yang dilakukan untuk menyebarkan tindakan kejahatannya agar dapat diketahui banyak orang.

Kemudian yang menjadi objek dari Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah informasi elektronik yang memiliki muatan kata penghinaan, pencemaran nama baik satu/sekumpulan data elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, suara, simbol, angka dan juga kode akses yang didalamnya mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik ini masuk dalam kategori delik aduan, karena penilaian terhadap tindak pidananya bergantung pada pihak yang diserang nama baiknya, yang dapat diproses hukum jika memang dilakukan pengaduan oleh korban yang merasa nama baiknya diserang.²⁹

3. Regulasi Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE)

Dalam Kontruksi Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE) BAB I Pasal 1-9 berbunyi:

1. Diskriminasi ras dan etnis adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.
2. Ras adalah golongan bangsa berdasarkan ciri-ciri fisik dan garis keturunan.
3. Etnis adalah penggolongan manusia berdasarkan kepercayaan, nilai, kebiasaan, adat istiadat, norma bahasa, sejarah, geografis, dan hubungan kekerabatan.
4. Warga negara adalah penduduk negara atau bangsa Indonesia berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, atau pewarganegaraan yang mempunyai hak dan kewajiban.
5. Tindakan Diskriminasi Ras dan Etnis adalah perbuatan yang berkenaan dengan segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan pada ras dan etnis, yang

²⁹Sutan Remy Syahdeini, “Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer”, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2009), hlm. 38.

mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan, atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

6. Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi.
7. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
8. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, selanjutnya disebut Komnas HAM, adalah lembaga mandiri yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.
9. Penyelenggara negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian undang-undang ini juga menjelaskan bahwasannya diskriminasi adalah segala bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan dan pemilihan berdasarkan ras dan etnis, yang kemudian mengakibatkan pencabutan atau pengurangan pengakuan, perolehan atau pelaksanaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam suatu kesetaraan di bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam undang-undang ini juga dijelaskan bentuk apa saja yang termasuk tindakan diskriminasi, berikut:

1. Membuat tulisan atau gambar untuk ditempatkan, ditempelkan, atau disebarluaskan di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dilihat atau dibaca oleh orang lain.
2. Berpidato, mengungkapkan, atau melontarkan kata-kata tertentu di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat didengar orang lain.
3. Mengenakan sesuatu pada dirinya berupa benda, kata-kata, atau gambar di tempat umum atau tempat lainnya yang dapat dibaca oleh orang lain.
4. Melakukan perampasan nyawa orang, penganiayaan, pemerkosaan, perbuatan cabul, pencurian dengan kekerasan, atau

perampasan kemerdekaan berdasarkan diskriminasi ras dan etnis.³⁰

4. Regulasi Dalam Surat Edaran Kapolri No. SE/6/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian

Dalam kontruksi Surat Edaran Kapolri No. SE/6/2015 Tentang Penanganan Ujaran Kebencian dijabarkan:

”Pemahaman akan ruang lingkup ujaran kebencian ujaran kebencian diatur dalam Surat Edaran Kapolri terdiri dari tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan hukum pidana lainnya yang bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunikasi atas dasar suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat) dan orientasi seksual dengan media orasi kegiatan kampanye, spanduk atau *banner*, jejaringan media sosial, demonstrasi, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik dan pamflet.”

Tabel. 1 Ruang Lingkup Ujaran Kebencian berdasarkan SE Kapolri

Perbuatan yang dilarang KUHP dan UU Khusus	Tujuan	Media Publikasi
Penghinaan	Suku	Orasi kampanye
Pencemaran nama baik	Agama	Spanduk
Penistaan	Aliran keagamaan	Jejaring media sosial
Perbuatan tidak menyenangkan	Keyakinan/kepercayaan	Demonstrasi
Memprovokasi	Ras	Ceramah keagamaan
Menghasut	Antargolongan	Media massa cetak maupun elektronik
Penyebaran berita bohong	Warna kulit	Pamflet
Tindakan yang berdampak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial	Etnis	
	Gender	

³⁰Fulthoni, A, dkk.. ”Memahami Diskriminasi”. (Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, 2009), hlm. 54.

	Kaum difabel (cacat)	
	Orientasi seksual	

Jika kita amati ruang lingkup ujaran kebencian menurut SE Kapolri tidaklah umum tetapi ada syarat tertentu, yaitu alasan pembedaan dan media publikasi yang digunakan. Pengaturan SE Kapolri tersebut menunjukkan bahwa ujaran kebencian sebenarnya diletakkan pada tujuan diskriminasi atau pembedaan.³¹ Hanya saja Surat Edaran Kapolri ini memberikan dasar pembedaan lebih luas dari Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU PDRE).

Menyerang kehormatan seseorang pada dasarnya sangat berbeda dengan kritik maupun keluhan, sehingga perlu dipertimbangkan secara cermat dengan memperhatikan unsur perbuatan pidana dalam ketentuan hukum agar tidak menimbulkan *second victim* karena kekeliruan melihat suatu perkara.

C. Kewenangan dan Dasar Hukum Presiden dalam Memberikan Amnesti

Presiden dalam kedudukannya sebagai kepala negara dia diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk bertindak melakukan keputusan, hubungan dan perbuatan hukum. Presiden selaku eksekutif yang menjalankan pemerintahan yang dilengkapi oleh berbagai hak konstitusional, yang mana berbagai hak tersebut biasanya dikatakan dengan hak prerogatif. Secara umum hak prerogatif adalah “hak istimewa” yang dimiliki oleh pemimpin negara. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, arti dari hak prerogatif adalah hak yang melekat pada pemimpin negara untuk menetapkan sesuatu tanpa campur tangan lembaga lain.

Sementara itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak prerogatif ialah hak istimewa yang dimiliki kepala negara mengenai hukum

³¹Hwian Christiano, “Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus”, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2018), hlm. 2.

dan undang-undang diluar kekuasaan badan-badan perwakilan.³² Terkadang hak prerogatif ini disebut juga sebagai kekuasaan yang sifatnya atribut atau menempel pada seseorang pimpinan negara, lantaran sudah diatur dalam pedoman hukum negara, akhirnya melekat pada seorang Presiden.

Dari definisi di atas menunjukkan bahwa hak prerogatif merupakan hak istimewa bagi pemegang kekuasaan untuk menentukan sesuatu tanpa dapat di awasi atau dihilangkan oleh orang lain karena kedudukannya yang agung dan berdaulat. Dengan demikian hak prerogatif ini memiliki kecendrungan untuk disalah gunakan, akan tetapi di Indonesia setelah amandemen dilakukan, perubahan disegala bidang termasuk *check and balance* dalam penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya perubahan hak prerogatif Presiden.

Hak prerogatif setelah dilakukannya amandemen Undang-Undang Dasar 1945, dibutuhkannya pertimbangan lembaga lain yaitu legislatif dan yudikatif. Dalam hal ini tujuan dilibatkannya lembaga lain adalah untuk meningkatkan peran lembaga legislatif dan yudikatif sebagai kontrol melalui mekanisme *check and balance* agar tidak terjadinya penyalahgunaan kekuasaan Presiden tanpa mengurangi kewenangan yang dimiliki Presiden.

Adapun pembagian terkait Hak Prerogatif yang dimiliki Presiden sebagai berikut:

a. Grasi dan Rehabilitasi

Grasi adalah pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan dan penghapusan pidana kepada terpidana. Permohonan grasi diajukan dalam bentuk tertulis, terpidana dapat mengajukan grasi kepada Presiden terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak putusan pengadilan. Putusan pidana yang dapat dimohonkan grasi adalah pidana mati, pidana penjara seumur hidup dan pidana paling

³²Yuda Prinada, "Pengertian Hak Prerogatif Presiden Dalam UUD 1945", Artikel, Tirto.id, Vol. 1, 2021.

rendah 2 (dua) tahun. Presiden memberikan keputusan atas permohonan grasi, baik pemberian atau penolakan grasi, setelah memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung dalam jangka 3 (tiga) bulan. Terpidana mendapat grasi bisa dalam bentuk:

- a) Peringatan atau perubahan jenis pidana
- b) Pengurangan jumlah pidana
- c) Penghapusan pelaksanaan pidana

Sedangkan rehabilitasi adalah hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan dan peradilan karena ditangkap, ditahan juga diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan hukum yang ditetapkan menurut yang diatur dalam undang-undang.

Seseorang Terdakwa berhak mendapatkan rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sementara itu, seseorang tersangka berhak untuk menuntut rehabilitasi, apabila penangkapan, penahanan, pengeledahan atau penyitaan tanpa alasan hukum.³³

Tentunya grasi dan rehabilitasi ini boleh dijalankan dengan memperhatikan pertimbangan dari Mahkamah Agung. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat 1, “Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung”.

b. Amnesti dan Abolisi

Amnesti adalah pernyataan umum yang diterbitkan melalui ketentuan undang-undang tentang pencabutan semua akibat dari

³³Fredik J Pinakunary, “Memahami Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi”, Artikel, Law Offices, Vol. 1, 2020.

pidana suatu perbuatan pidana tertentu. Secara umum amnesti dipahami ialah salah satu kewenangan Presiden untuk pengampunan atau penghapusan suatu hukuman atas tindak pidana terhadap seseorang atau sekelompok orang baik sebelum ataupun sesudah putusan oleh pengadilan.

Dalam praktik pengajuan amnesti sekretaris negara akan membuat usulan daftar nama-nama narapidana yang akan mendapat amnesti. Setelah penelaahan lanjut, kemudian usulan tersebut akan dikirimkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mendapatkan tanggapan.³⁴ Dengan mempertimbangkan tanggapan DPR, apabila Presiden menilai amnesti perlu diberikan, maka Presiden akan menerbitkan Keputusan Presiden mengenai amnesti. Melalui Keputusan Presiden tersebut, maka narapidana yang dimaksud akan terbebas dari hukuman.

Sedangkan abolisi merupakan suatu hak Presiden untuk menghapuskan seluruh akibat dari penjatuhan putusan pengadilan atau menghapuskan tuntutan pidana kepada seseorang terpidana, serta melakukan penghentian apabila putusan tersebut telah dijalankan.

Tentunya dalam pemberian amnesti dan abolisi harus dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 14 Ayat 2, "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat".³⁵

c. Memegang Kekuasaan Tertinggi Militer

Hak prerogatif sebagai pemegang kekuasaan tertinggi militer yang terdiri dari Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL) dan Angkatan

³⁴*Ibid.*

³⁵Alfitra, "*Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*", (Jakarta: RAS, 2018), hlm. 23.

Udara (AU) serta juga Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Sebagai pimpinan tertinggi, Presiden berhak mengajukan usulan nama yang akan diangkat sebagai Panglima TNI dan Kapolri, untuk kemudian disetujui oleh DPR.³⁶ Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 10, “Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara”.

d. Menyatakan Perang

Selanjutnya, Presiden juga memiliki hak untuk menyatakan perang dengan negara atau kelompok lain. Hal ini bisa terjadi jika dirasa perlu untuk menyatakan perang guna melindungi kedaulatan dan keutuhan negara. Terkait dengan hal ini sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 Ayat 1, “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”.

e. Membuat Perdamaian dan Perjanjian

Kemudian hak Presiden membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Dalam hal ini Presiden berhak mewakili negara selaku pimpinan tertinggi untuk membuat perjanjian dengan negara lain, termasuk membuat perdamaian. Hak Presiden dalam membuat perdamaian dan perjanjian ini harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terlebih dahulu.³⁷

f. Menyatakan Keadaan Bahaya

Presiden berhak untuk menyatakan keadaan bahaya, kalau memang dirasa terdapat keadaan darurat yang mengancam stabilitas negara. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 12

³⁶Fredik J Pinakunary, “Memahami....”

³⁷Mokhammad, “Hak-Hak Prerogatif Presiden Reublik Indonesia Menuurt UUD 1945”, diakses dari, <https://www.haruspintar.com/hak-prerogatif-presiden>, [Tanggal 21 Oktober 2022].

yang berbunyi, “Presiden menyatakan keadaan bahaya. Syarat-syarat dan akibatnya keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang”.

g. Mengangkat Duta dan Konsul

Hak ini berkaitan dengan hubungan Indonesia dengan pihak luar negeri, artinya Presiden berhak memutuskan siapa yang akan menjadi duta dan konsul sesuai kehendaknya. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 13 Ayat 1, “Presiden mengangkat duta dan konsul”.

h. Memberi Gelar atau Tanda Jasa

Presiden berhak untuk memberikan gelar, tanda jasa atau tanda kehormatan lainnya kepada sosok yang memang dianggap layak. Pemberian gelar dan tanda jasa ini juga diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan lainnya. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 15, “Presiden memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur dengan undang-undang”.

i. Mengangkat dan Memberhentikan Menteri

Hak prerogatif Presiden lainnya adalah mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri sebagai pembantunya dalam kabinet. Orang yang ditunjuk menjadi sebagai menteri oleh Presiden bisa berasal dari partai politik, non-partai politik dan juga bisa dari kalangan profesional.

Selanjutnya Presiden juga memiliki hak untuk memberhentikan menteri jika memang dianggap kinerjanya kurang maksimal dan juga karena alasan lain. Kemudian Presiden juga berhak memilih pengganti menteri tersebut. Hal ini tercantum pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 17, “Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden”.³⁸

³⁸*Ibid.*

1. Regulasi Dalam Undang-Undang Dasar 1945

Pasca dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana dari hasil amandemen tersebut cukup membawa perubahan yang signifikan terutama dalam praktik penyelenggaraan sistem pemerintahan. Salah satu poin penting setelah amandemen dilakukan yaitu adanya perubahan kewenangan Presiden dalam Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yakni, “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”.

Sebelum dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, kewenangan dan kekuasaan yang dimiliki Presiden terkhusus dalam hal pemberian amnesti dan abolisi termasuk juga didalamnya pemberian grasi dan rehabilitasi yakni hanya dimuat dalam satu pasal saja, yaitu pada pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi dan rehabilitasi”. Namun setelah amandemen dilakukan, hal tersebut dimuat dalam dua ayat yang berbeda, Pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945 berubah menjadi 2 (dua) ayat, yaitu:

- a. Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.
- b. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.³⁹

Kemudian juga pada masa orde baru dahulu, hak-hak tersebut dimiliki oleh presiden secara mutlak, yang dimana menjadikan presiden tampak seperti raja yang memiliki kekuasaan absolut. Namun setelah diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, hak-hak tersebut mengalami perubahan dengan memberikan ruang bagi pejabat pemerintah lain untuk memberikan pertimbangan. Amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi

³⁹M. Agus Santoso, “Perkembangan Konstitusi di Indonesia”, Jurnal Yustisia, Vol. 2, No. 3, 2013, hlm. 119.

adalah suatu konsep pengampunan kepada seseorang atau kelompok orang yang menjadi hak istimewa yang dimiliki oleh presiden.

Amnesti sendiri dapat diberikan sesudah atau sebelum hukuman dijatuhkan, sesudah atau belum dilakukan pengusutan dan penyelidikan terkait tindak pidana yang dibebankan. Amnesti semestinya dapat diberikan dengan dasar atas keentingan negara, namun pada gelarannya amnesti diberikan untuk membebaskan mereka yang tersandung kasus-kasus yang berbau politik serta melibatkan orang banyak dan memiliki akibat yang besar pada suatu pemerintahan.⁴⁰

2. Regulasi Dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954

Kemudian selain itu pemberian amnesti dapat kita lihat juga pada Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi. Dalam Pasal 1 disebutkan:

“Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.”⁴¹

Dalam pasal ini dijelaskan presiden dengan dasar atas kepentingan negara dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan mendapatkan nasihat tertulis oleh Mahkamah Agung atas permintaan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pada Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi yang diterbitkan pada masa Republik Indonesia Serikat, dan ditujukan kepada semua orang yang sebelum tanggal 27 Desember 1949 telah melakukan suatu tindak pidana yang nyata akibat dari persengketaan politik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belanda. Undang-Undang Darurat

⁴⁰Maya Sari, “*Pengertian....*”

⁴¹Republik Indonesia, “*Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954*”.

ini bersifat *einmaligh* yaitu bersifat sekali selesai, namun hingga sampai saat ini undang-undang ini belum pernah di cabut. Dalam Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 terkait amnesti tidak dengan jelas mendefinisikan mengenai amnesti terutama pada definisi mengenai kepentingan negara.

3. Regulasi Dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UUMD3)

Regulasi pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UUMD3) disebutkan: “DPR berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi”.⁴² Selanjutnya jika kita melihat aturan dalam Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sekretariat Negara, bahwa Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi serta analisis urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara untuk membantu presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan.⁴³ Berdasarkan Pasal 3 Huruf d Perpres 24/2015 diatas, tugas Kementerian Sekretariat Negara salah satunya adalah:

“Dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundangundangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan.”

Jadi dapat kita pahami bahwa Kementerian Kesekretariatan Negara salah satunya memiliki fungsi tugas dalam penyelesaian Rancangan

⁴²Marwan & Jimmy, “Kamus Hukum Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan”. (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 58.

⁴³*Ibid.*, hlm. 67.

Keputusan Presiden mengenai amnesti. Selanjutnya dalam aturan yang lebih spesifik lagi dalam fungsi tersebut diselenggarakan oleh Deputy Bidang Hukum dan Perundang-Undangan yang dapat kita lihat dalam Pasal 48 Huruf e Keppres 24/2015 berikut, “Pelaksanaan analisis, penyelesaian, dan penyiapan Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi”. Keputusan Presiden berdasarkan Bab I Angka 1 Lampiran Peraturan Menteri Sekretariat Negara No. 15 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Keputusan Presiden (Permensekneg 15/2016) berikut:

“Keputusan Presiden adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”⁴⁴

Dari penjelasan diatas bisa kita pahami bahwa pemberian amnesti diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Keppres).⁴⁵ Sama halnya, menurut Arsil seorang peneliti senior di Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), dalam praktiknya presiden saat akan memberikan amnesti melalui penelaahan internal atas usulan daftar nama-nama narapidana yang akan mendapatkan amnesti yang kemudian usulan tersebut dikirimkan ke DPR untuk mendapatkan tanggapan. Setelah DPR memberikan pendapat, jika menurut presiden amnesti tetap perlu diberikan maka presiden akan menerbitkan Keputusan Presiden mengenai amnesti. Atas dasar tersebut maka narapidana yang disebutkan namanya akan dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan.⁴⁶

⁴⁴Abi Jam'an Kurnia, “*Tahapan Pengajuan Amnesti*”, diakses dari, *Tahapan Pengajuan Amnesti - Klinik Hukumonline*, [Tanggal 21 Oktober 2022].

⁴⁵Risky Muliando Ramadani, Indra Perwira & Bilal Dewansyah, “*Problem...*”, hlm. 78.

⁴⁶Sudikno Mertokusumo, “*Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*”, (Jateng: Maha Karya Pustaka, 2019), hlm. 56.

4. Ketentuan Penerbitan Keputusan Presiden (Keppres)

Perlu kita ketahui bahwasannya Keppres memiliki fungsi dan sifat yang mengatur (*regeling*) dan sifat yang menetapkan (*beschikking*). Kedua sifat tersebut termuat dalam ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) No. XX/MPRS/1996, yang menyebutkan Keppres berisi keputusan yang bersifat khusus adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar yang bersangkutan.

Negara Indonesia adalah negara demokrasi dan negara hukum, yang dimana norma hukum bersifat pelaksana dianggap tidak sah apabila dibentuk tanpa didasari atas delegasi kewenangan dari peraturan yang lebih tinggi. Seperti halnya Keputusan Presiden Jika diterbitkan tidak dengan atas perintah undang-undang di atasnya maka hal tersebut tidak dapat dibentuk. Akan tetapi pada aturannya dalam hal penerbitan Keputusan Presiden ini dapat dibentuk dikarenakan dia memiliki kewenangan atau ada perintah langsung oleh undang-undang yang memperbolehkannya.

Keputusan Presiden didasari pada ketentuan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan pada Bab XIII Pasal 100 menyebutkan:

“Semua Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, Keputusan Bupati/Walikota, atau keputusan pejabat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum undang-undang ini berlaku, harus dimaknai sebagai peraturan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.”⁴⁷

Hamid S. Attamimi menjelaskan makna dari keputusan memiliki sifat sebagai menetapkan. Demikian Keppres yang penggunaannya untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan Keppres bersifat mengatur. Akan tetapi Keppres saat ini hanya merupakan tindakan

⁴⁷Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”.

hukum pemerintah yang bersifat individual dan konkret.⁴⁸ Hukum sebagai pengatur tingkah laku atau perbuatan manusia oleh penguasa dikatakan sah bukan hanya dalam keputusan melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan norma dan kaidah dalam masyarakat. Dengan kata lain hukum harus sesuai dengan idiologi bangsa sekaligus sebagai pengayom rakyat.⁴⁹



⁴⁸Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Studi Kasus Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V”, (Disertasi) Jakarta, Universitas Indonesia, 1990, hlm. 227.

⁴⁹Yuliandri, “Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Yang Baik Gagasan Pembentukan Undang-Undang Berkelanjutan”, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), hlm. 1.

BAB TIGA

ANALISIS YURIDIS KEPUTUSAN PRESIDEN ATAS PEMBERIAN AMNESTI TERHADAP PELAKU PELANGGARAN

A. Analisis Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran Atas Kepentingan Negara dan Perlindungan Hak

1. Deskripsi Kasus Pelanggaran

Pada tahun 2018 sekitaran bulan Oktober, diadakannya proses rekrutmen dosen di Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala. Pada saat itu ada dosen yang atas nama Tr, ia merupakan dosen non-PNS dan sudah mengajar di Fakultas Teknik selama kurang lebih 2 (dua) tahun yang kemudian mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Dalam uji tes yang dilakukan Trisna pada tahap Tes Kemampuan Diferensial (TKD), Tr memperoleh nilai tertinggi di Fakultas Teknik. Akan tetapi tiba-tiba ketika saat pengumuman akhir, Tr dinyatakan tidak lulus. Akibat kejadian tersebutlah yang kemudian membuat SM selaku salah satu dosen di Universitas Syiah Kuala yang mengajar di Fakultas MIPA, menilai ada yang salah dan aneh dalam proses rekrutmen dosen tersebut.

Pada Maret tahun 2019 SM menyampaikan kritikan dengan menulis pesan di grup WhatsApp yang bernama “Unsyiah Kita”. Dalam kritikan yang disampaikan SM dengan muatan kata, “Innalillahi wainna ilaihi rajiun. Dapat kabar duka matinya akal sehat dalam jajaran pimpinan FT Unsyiah saat tes PNS kemarin. Bukti determinisme teknik itu sangat mudah dikorup? Gong Xi Fat Cai!!! Kenapa ada fakultas yang pernah berjaya kemudian memble? Kenapa ada fakultas baru begitu membanggakan?”.

Kemudian akibat dari muatan kata tersebut SM dilaporkan oleh Dekan Fakultas Teknik ke Senat Universitas Syiah Kuala. Pada tanggal 18 Maret 2019 SM dipanggil oleh Komisi F Senat Universitas. Maksud dari pemanggilan tersebut berupa diminta keterangan. Karena SM merasa diri

tidak bersalah, ia pun tidak memenuhi pemanggilan tersebut. Dengan begitu pula tepat pada tanggal 6 Mei 2019, Rektor Universitas Syiah Kuala mengirimkan surat kepada SM dengan muatan Teguran Pelanggaran Etika Akademik yang pokoknya berisi:

“Sehubungan dengan surat Ketua Senat Universitas Syiah Kuala Nomor T/302/ UN11.1/TP.02.02/2019 tanggal 22 April 2019 tentang Pelanggaran Etika Akademik, maka dengan ini kami meminta kepada Saudara agar menyampaikan permohonan maaf secara tertulis kepada Pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala dan disampaikan melalui grup WhatsApp “Unsyiah Kita” dan grup WhatsApp “Pusat Riset dan Pengembangan” dalam waktu 1 x 24 jam sejak surat ini Saudara terima. Apabila setelah waktu yang ditentukan Saudara belum menyampaikan permohonan maaf secara sebagaimana tersebut di atas, maka akan diberlakukan sanksi sebagai berikut:

1. Penundaan pemberian hak dosen (Pasal 78 angka (2) huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan/atau;
2. Pemberian hukuman disiplin sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala dan pangkat selama 1 (satu) tahun (Pasal angka (3) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pengawai Negeri Sipil), dan/atau;
3. Dilarang mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan yang sedang berlangsung di Universitas Syiah Kuala dalam jangka waktu tertentu (dua semester), Pasal 23 angka (3) Keputusan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 323 Tahun 2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala).”

Kemudian pada tanggal 15 Mei 2019 atas surat tersebut SM membalas surat Rektor dengan tembusan pada atasan langsung Rektor yaitu kepada Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) yang dengan maksud tujuan kepada Rektor Universitas Syiah Kuala yang pada pokoknya.

Sehubungan dengan surat saudara No. 3504/ UN11/KP. 06.05/2019 tentang “Teguran Pelanggaran Etika Akademik” (salinan surat terlampir), saya menyatakan keberatan dengan isi dan tujuan surat dan teguran yang dimaksud dengan dasar sebagai berikut:

1. “Saya tidak mengerti isi surat tersebut karena tidak disusun sebagaimana seharusnya rumusan suatu surat teguran. Surat itu tidak menjelaskan: (1) norma etika akademik yang telah saya langgar, dan juga tidak menjelaskan (2) perbuatan Saya yang dianggap melanggar norma tersebut. Yang tertera dalam surat tersebut hanya ancaman hukuman yang diatur dalam Undang-Undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen, Peraturan Pemerintah No. 53/2010 tentang Disiplin PNS, dan Keputusan Rektor Unsyiah No. 323/2003 tentang Peraturan Tata Tertib dan Etika Kehidupan Warga Universitas Syiah Kuala.”
2. “Saya tidak pernah disidangkan dalam suatu sidang majelis etika akademik di Universitas Syiah Kuala. Sebuah sidang etika akademik harus dijalankan oleh sebuah majelis etika akademik atau sejenisnya secara independen dan transparan oleh anggota-anggota majelis yang independen dan dipilih secara terbuka dan juga independen. Etika akademik atau mungkin “Kode etik” yang dimaksud juga harus ditetapkan dan disetujui secara terbuka dengan sosialisasi dan diseminasi yang luas sehingga semua anggota yang menjadi subjek dan objek etika akademik dan atau kode etik tersebut mengetahui dan memahaminya.”

Disini SM menjelaskan bahwasannya pada tanggal 18 maret 2019 dalam pertemuan antara SM dengan Komisi F senat Universitas Syiah Kuala bukanlah sidang majelis etik, akan tetapi hanya sarana untuk klarifikasi. Yang kemudian dikonfirmasi dalam pesan WhastApp pada tanggal 11 maret 2019, yang didalamnya berisi “bapak ikut saja dengan senat dan klarifikasi biar cepat selesai”.

Selanjutnya SM juga menyatakan secara langsung pada Ketua Komisi F dalam pembukaan pertemuan 18 Maret 2019 itu “Apakah ini sidang majelis etik?” dan dijawab dan dinyatakan oleh Ketua Komisi F bahwa itu rapat verifikasi dan bukan sidang etik, dan diiyakan demikian juga oleh seluruh anggota Komisi F.

Kemudian dalam rapat tersebut dipertegas bahwa proses rapat yang tidak dibuka dengan pernyataan pertemuan itu adalah sidang etik. Seharusnya suatu sidang etik harus dinyatakan secara terbuka di awal pertemuan kata SM. Sebagai sidang etik dan bila ini gagal dilakukan maka sidang etik itu serta

merta batal demi hukum karena tidak menjalankan prosedur atau tatacara sidang.

Tanpa dinyatakan sebagai sidang, proses itu menjadi menyesatkan (*misleading*) dan dirasa tidak adil bagi tertuduh pelanggar etika. Demikian pula surat keberatan yang disampaikan oleh SM dengan sebenarnya. Tembusan: 1. Mentri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Ketua Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dekan Fakultas MIPA Unsyiah, Dekan Fakultas Teknik Unsyiah.

Pada Kamis tanggal 4 Juli 2019 SM kembali menerima surat panggilan, yang mana surat panggilan ini datang dari Kepolisian, ia dimintai keterangan selaku saksi terlapor dalam dugaan tindak pidana Pencemaran Nama Baik sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang melakukan aduan tersebut adalah TS yang mana selaku Dekan Fakultas Teknik, kali ini SM memenuhi panggilan tersebut. Dalam penjelasannya penyidik menjelaskan meraka sudah melakukan penyidikan dengan memeriksa 2 (dua) orang saksi, yaitu Mz dan Mr (dosen dan panitia penerima Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018).

Dalam penyidikan kasus tersebut, terdapat fakta adanya kejanggalan terkait rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut, yang diperbincangkan secara luas baik di dalam maupun di luar kampus. Fakta hukum yang terungkap adanya salah satu peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 Universitas Syiah Kuala yang dinyatakan lolos seleksi administrasi namun peserta tersebut adalah lulusan dari program studi yang terakreditasi C, sedangkan dalam seleksi administrasi tersebut yang dapat lulus adalah peserta dari program studi yang terakreditasi. Setelah lulus seleksi administrasi, peserta seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil tahun 2018 Universitas Syiah Kuala yang berasal program studi terakreditasi C tersebut mengikuti seluruh proses seleksi yaitu Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) dan

Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) hingga akhirnya diumumkan oleh Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai peserta yang lulus seleksi.

Namun terakhir pada tanggal 27 Februari 2019, Menristekdikti mengeluarkan surat pembatalan terhadap SR (dengan nomor peserta 20009230000xxx) di Unsyiah, melalui Surat Keputusan Nomor: B/42/A.A2/KP.01.01/2019 Tentang Pembatalan Kelulusan Pelamar Seleksi CPNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dengan alasan tidak memenuhi syarat akreditasi pada formasi Putra/Putri Lulusan Terbaik yang mensyaratkan akreditasi A/Unggul untuk program studi dan perguruan tinggi, yang diatur pada huruf F angka 1.d Permen PANRB No. 36 Tahun 2018. Akan tetapi, selang sehari kemudian SR tetap dinyatakan sebagai dosen PNS pada Jurusan Teknik Industri.

Dalam perkembangan fakta-fakta kasus tersebut, rupanya tak menghentikan proses hukum terhadap SM, ia tetap dijamin tersangka sebagaimana diketahui dari dakwaan Jaksa No. Reg. Perkara: PDM-122/BNA/11/2019 dan telah diproses persidangan pidana melalui Nomor Perkara: 432/Pid.Sus/2019/PN Bna di Pengadilan Negeri Banda Aceh. Terkait dengan perkara pencemaran nama baik dengan Terdakwa SM selaku Dosen di salah satu Universitas di Banda Aceh. Dengan tuntutan Jaksa yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media atau sarana elektronik yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27 Ayat 3 Jo. Pasal 45 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Kemudian dalam dakwaan tunggal yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27 Ayat 3 Jo. Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja dan tanpa hak
- c. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
- d. Memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik

Selanjutnya dalam persidangan terdakwa SM dinyatakan terbukti telah bersalah melakukan pelanggaran pencemaran nama baik sesuai dengan yang dikenakan dalam Pasal 27 Ayat 3 Jo. Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kemudian Majelis hakim sepakat menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama tiga bulan dan juga denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).⁵⁰

2. Analisis Pemberian Amnesti Melalui Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya dalam pemenuhan hak sekaligus memberikan bantuan perlindungan hak-hak setiap orang melalui hukum. Perlindungan hukum pada korban kejahatan termasuk bagian dari perlindungan atas masyarakat dan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, restitusi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.⁵¹

Satjipto Raharjo menerangkan dalam pendapatnya bahwa “perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang merasa dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut

⁵⁰Direktori, “*Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh*”, diakses dari, [putusan_432_pid.sus_2019_pn_bna_20221119011201.pdf](#), [Tanggal 19 November 2022].

⁵¹Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Ui Press,1984), hlm 133.

diberikan kepada masyarakat agar kemudian masyarakat dapat menikmati segala hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat dijadikan sebagai sarana demi mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum juga dibentuk atas dasar mereka yang lemah dan belum kuat baik secara sosial, ekonomi dan juga politik untuk memperoleh yang namanya keadilan.

Kemudian menurut Muchsin yang mengatakan, “perlindungan hukum adalah suatu tindakan yang diberikan oleh pemerintah kepada rakyatnya”. Pada teori ini diterangkan lagi bahwa perlindungan hukum dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Upaya perlindungan hukum preventif dan represif dijelaskan sebagai berikut:

Pertama Perlindungan Hukum Preventif dalam penjelasannya Muchsin dikatakan bahwa “perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah, untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan kejahatan hukum”. Perlindungan hukum preventif ini dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran atau kejahatan hukum. Perlindungan hukum preventif biasanya dapat berupa peraturan perundang-undangan atau bentuk peraturan tertulis lainnya. Peraturan-peraturan tersebut dibentuk dengan maksud untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan sekaligus memberikan peringatan kepada masyarakat agar tidak melewati batasan-batasan yang diberikan oleh hukum. Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan masyarakat atau subjek hukum dapat memahami dan tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada melanggar hukum.

Kedua Perlindungan Hukum Represif berlawanan dengan perlindungan hukum preventif yang bersifat pencegahan, kemudian Muchsin menjelaskan kembali bahwa “perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum terakhir yang bersifat reaktif.” Biasanya perlindungan hukum ini dilakukan setelah terjadinya pelanggaran terhadap hukum yang

berlaku. Bentuk-bentuk perlindungan hukum represif contohnya adalah berupa sanksi, denda, hukuman penjara, ataupun hukuman lain, apabila terjadi sebuah pelanggaran dan kejahatan hukum ataupun sengketa terhadap sesuatu yang melibatkan hukum. Dengan adanya perlindungan hukum represif ini, maka diharapkan masyarakat dapat jera dengan sanksi yang mereka dapatkan ketika telah melanggar hukum. Sehingga, perasaan menyesal dan jera tersebut akan membuat masyarakat atau subjek hukum yang lain tidak akan melakukan pelanggaran hukum untuk yang kedua kalinya.

a. Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran

Tepat pada tanggal 12 Oktober 2021 presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) sehubungan dengan pemberian amnesti kepada SM. Keppres ini ditandatangani setelah ada persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tentunya dalam pemberian amnesti banyak yang dipertimbangkan, salah satunya adalah ketika presiden selaku penguasa tertinggi merasa ada sesuatu yang lebih penting daripada sekedar menghukum orang karena tindakan atau perbuatan yang telah lalu dan juga atas dasar kepentingan Negara. Salah satunya amnesti dapat diberikan jika narapidana yang melakukan tindak pidana ringan yang memiliki muatan politik. Dalam pertimbangan utama bagi tahanan politik yang dihukum karena putusan pengadilan yang dirasa tidak adil, atau rekayasa politik. **A N I R Y**

Dalam pemberian amnesti terhadap SM tentunya sebelum itu ada banyak polemik yang terjadi, sebelum SM mendapatkan amnesti dari presiden, SM sempat menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Banda Aceh dan dijatuhi hukuman penjara selama 3 bulan juga denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah). SM sebelumnya juga sempat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh, namun usaha yang dilakukan itu ditolak oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Tak

sampai disitu SM juga berupaya melakukan kasasi ke Mahkamah Agung, lagi-lagi upayanya itu tidak juga diterima oleh Mahkamah Agung (MA).

Kemudian pada tanggal 16 September 2021, sejumlah akademisi dari Australia mengirimkan surat permohonan pengabulan amnesti kepada presiden Joko Widodo terhadap SM. Yang menggerakkan hati mereka tak lain bahwa mereka meyakini perbuatan yang dilakukan SM tersebut merupakan kritik yang tak bersifat pribadi akan tetapi murni didorong oleh keinginannya sebagai bagian dari anggota komunitas Universitas yang bertanggungjawab dalam meningkatkan integritas institusinya tersebut.⁵²

Lalu pada tanggal 21 september 2021, pengacara dan istri dari SM menjumpai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yaitu pak Mahfud MD terkait dengan pemberian amnesti. Keesokan harinya pada tanggal 22 september 2021 Menkopolhukam menggelar rapat bersama Kementerian Hukum dan HAM dan kejaksaan agung. Lalu tanggal 24 September 2021 pihaknya melaporkan kepada presiden Joko Widodo dan langsung mendapat restu oleh presiden. Untuk penandatanganan Keppres maka harus melalui persetujuan DPR. Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2021 melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua DPR Muhaimin Iskandar, DPR menyetujui pemberian amnesti terhadap SM.

Dari uraian diatas cukup jelas terlihat bahwa memang alasan pemberian amnesti oleh presiden Joko Widodo terhadap SM, dalam hal ini tidak terdapat kejelasan lebih terkait kriteria pemberian amnesti demi kepentingan Negara. Akan tetapi dalam konteks pemberian amnesti yang ditujukan terhadap SM hanya bermuatan politik saja dan juga

⁵²38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk SM, diakses dari, [38 Akademisi dari Australia Surati Jokowi, Minta Amnesti untuk SM \(kompas.com\)](#), [Tanggal 28 Oktober 2022].

pertimbangan atas perlindungan yang dijaminan oleh Negara terhadap kebebasan berpendapat. Sehingga dalam pemenuhan pemberian amnesti ini dirasa tepat sasaran dengan kata lain pemberian amnesti tersebut cukup rasional.

b. Perlindungan Hukum Terhadap Kebebasan Berpendapat Oleh Seorang Ilmuwan

1) Regulasi Kebebasan Berpendapat dan/atau Kritik dan Kebebasan Akademik Dalam Kerangka Nasional dan Internasional

Meluasnya jaminan atas hak-hak asasi manusia melalui Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kemajuan dalam membangun pondasi hukum bernegara untuk memperkuat kontrak antara penguasa dengan rakyat dalam semangat konstitusionalisme Indonesia. Kemajuan ini harus mengedepankan nilai dan arah politik hukum yang bermartabat, diantaranya pembatasan kekuasaan agar tidak dengan gampang terjadi kesewenang-wenangan oleh penguasa dan jaminan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia.

Adapun 5 Pasal dalam Undang-Undang dasar 1945 yang terkait dengan perlindungan hak dalam kebebasan berpendapat, berikut:

- a) Pasal 28: “Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
- b) Pasal 28 C ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”
- c) Pasal 28 E ayat (3): “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

- d) Pasal 28 F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
- e) Pasal 28 G ayat (1): “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Kritik merupakan sebuah kepingan dari sejumlah kebebasan, tak terkecuali kebebasan berekspresi maupun kebebasan dalam berpendapat. Batasan kritik dalam hukum diatur dalam Hak Asasi Manusia, khususnya berkaitan dengan konsep pembatasan hak kebebasan (*derogable/derogation rights*).⁵³

Hak Asasi Manusia dalam kasus tertentu memang membatasi perilaku setiap orang. Pengurangan pemenuhan hak-hak hanya dapat dilakukan apabila sebanding dengan ancaman yang muncul yang bersifat diskriminatif. Kebebasan berpendapat yang masuk dalam kategori dibatasi bahkan dilarang berdasarkan Hak Asasi Manusia dan hukum Pidana Internasional ialah seperti pornografi anak, seruan untuk mendorong tindakan yang mengarah ke genosida, kebencian berbasis ras, agama, ataupun kebangsaan yang merupakan ajakan untuk mendiskriminasi, permusuhan ataupun kekerasan, dan ajakan kepada terorisme.

⁵³Afriantoni, “*Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan Tinggi*”, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), hlm. 28.

Dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 J berbunyi sebagai berikut:

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam pasal ini memberikan batasan yang telah ditetapkan dengan undang-undang agar terjamin pengakuan serta penghormatan atas hak-hak orang lain dan tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, budaya, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat. Rumusan pasal tersebut juga merupakan salah satu parameter untuk mengukur tingkat demokrasi dan kemajuan suatu negara.

Pada aturan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) oleh Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 10 Desember tahun 1948 disebutkan:

“Setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi, dalam hal ini mencakup kebebasan untuk berpegang teguh pada pendapat tertentu tanpa mendapatkan gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan ide/gagasan melalui media apa saja tanpa ada batasan.”

Yang kemudian Pasal 19 DUHAM ini diperkuat pada Resolusi Majelis Umum PBB pada tanggal 16 Desember 1966, dalam Kovenan Internasional (kesepakatan) tentang Hak-Hak Sipil dan Politik tertera sebagai berikut:

1. Setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan (pihak lain).
2. Setiap orang berhak atas kebebasan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan ide/gagasan apapun, terlepas dari pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, tulisan, cetakan, dalam bentuk karya seni atau melalui media lain sesuai dengan pilihannya.
3. Pelaksanaan hak-hak yang diicantumkan dalam ayat 2 pasal ini turut membawa kewajiban dan tanggung jawab khusus.⁵⁴

Indonesia telah meratifikasikan kesepakatan ini yaitu pada 23 Februari 2006, dengan demikian hal ini hanya dapat dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan sepanjang yang diperlukan yaitu dengan memperhatikan hak atau reputasi orang lain dan juga melindungi ketertiban dan keamanan publik.

Dalam standar hukum Hak Asasi Manusia kebebasan akademik cukup dijamin perlindungannya, baik dalam kerangka hukum Internasional maupun Nasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan kebebasan akademik ini cukup penting yang pula dapat dibela berdasarkan kebebasan berekspresi maupun Hak Asasi Manusia sebagai hak atas pendidikan. Hal tersebut diberi jaminan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan juga dalam ratifikasi Kovenan (kesepakatan) Internasional (melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2005 Pasal 13 terkait hak atas pendidikan dan mengembangkan ilmu pengetahuan).⁵⁵

Dengan begitu kita dapat menilai apa yang terjadi pada kasus SM berdasarkan keterangan kronologi yang di uraikan sebelumnya diatas, sesungguhnya dengan ekspresi kritik yang dilakukan SM adalah upaya mendorong dalam keterbukaan informasi, oleh sebab itu

⁵⁴Majelis Umum PBB, “*Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia*”.

⁵⁵Dimas Prayoga, “*Hak Asasi Manusia*”, Artikel, Vol. 2, No. 1, 2017.

dia berharap adanya penjelasan oleh panitia rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). Ekspresi kritik yang dilakukan melalui protesnya di media tertutup dan terbatas, yakni dalam grup WhatsApp “Unsyiah Kita”, seharusnya perlu dihargai karena SM berupaya menyampaikan kepeduliannya terhadap integritas institusi dimana ia bekerja.

Dari sudut pandang hak-hak konstitusional, apa yang dilakukan oleh SM jelas merupakan upaya menyampaikan gagasan, pendapat, dan respon melalui kritik merupakan bentuk kebebasan yang dilindungi dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan berdasarkan prinsip hukum Hak Asasi Manusia kita bisa beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh SM dilindungi oleh HAM Internasional maupun Nasional, karena perbuatan yang dilakukannya merupakan upaya mengembangkan keilmuan dengan menyampaikan pemikiran yang kemudian dia sampaikan secara tertulis dalam pesan grup, sehingga harus dilindungi secara hukum.

Kemudian jika kita merujuk pada tiga alasan pembenaran dalam perkara-perkara penghinaan maupun pencemaran nama baik dalam pidana, yaitu 1) di muka umum, 2) untuk kepentingan umum, dan 3) pembelaan diri karena terpaksa. Maka apa yang dilakukan oleh SM dalam upaya kepeduliannya terhadap institusinya dan tidak termasuk dalam perbuatan pidana.

2) Kebebasan Akademik Pada Undang-Undang Pendidikan Tinggi

Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) dikatakan bahwa, “Dalam penyelenggaraan Pendidikan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan”. Kemudian dalam Ayat 3 berbunyi, “Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan

otonomi keilmuan di Perguruan Tinggi merupakan tanggung jawab pribadi Sivitas Akademika, yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan Perguruan Tinggi.”

Selanjutnya dalam Pasal 9 Ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang No. 12 Tentang Pendidikan Tinggi sebagaimana menjelaskan bahwa:

1. Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 1 merupakan kebebasan Sivitas Akademika dalam Pendidikan Tinggi untuk mendalami dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma.
2. Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Ayat 1 merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
3. Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1 merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.⁵⁶

Dengan penjelasan Pasal diatas kita dapat memahami bahwasannya kritik dan juga ekspresi khususnya ilmuwan terhadap institusinya adalah bagian yang tak terpisahkan dari kebebasan akademik, yang mana kebebasan akademik mencakup kebebasan individu dalam mengekspresikan pendapatnya secara bebas terhadap lembaga atau institusi tempat mereka bekerja, maka dengan begitu akan memungkinkan timbulnya pertukaran pengetahuan maupun ide dalam membangun sistem yang lebih baik.

⁵⁶Republik Indonesia, “Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 Pasal 8 Ayat 1 Tentang Pendidikan Tinggi (UU Dikti)”.

B. Kesesuaian Perundang-Undangan Atas Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran

Presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi yang menjalankan pemerintahan dengan dilengkapi oleh berbagai hak konstitusional, berbagai hak tersebut biasanya dikatakan dengan hak prerogatif. Secara umum hak prerogatif dipahami yaitu hak istimewa yang dimiliki oleh pemimpin negara. Sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945, arti dari hak prerogatif adalah hak yang melekat pada pemimpin negara untuk menetapkan sesuatu tanpa campur tangan lembaga lain. Kemudian setelah dilakukannya amandemen hak-hak tersebut mengalami perubahan dengan memberikan ruang bagi pejabat pemerintah lain untuk memberikan pertimbangan melalui mekanisme *check and balance*. Amnesti, abolisi, grasi dan rehabilitasi adalah suatu konsep pengampunan kepada seseorang atau kelompok orang yang menjadi hak istimewa yang dimiliki oleh presiden.

Berbicara mengenai amnesti, yaitu dimana amnesti sendiri dapat diberikan sesudah atau sebelum hukuman dijatuhkan, sesudah atau belum dilakukan pengusutan dan penyelidikan terkait tindak pidana yang dibebankan. Amnesti semestinya dapat diberikan dengan dasar atas kepentingan negara, namun pada gelarnya amnesti diberikan untuk membebaskan mereka yang tersandung kasus-kasus yang berbau politik serta melibatkan orang banyak dan memiliki akibat yang besar pada suatu pemerintahan.

Perihal undang-undang yang mengatur terhadap pemberian amnesti kita bisa melihat rujukan pada Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan, "Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)". Kemudian tegasnya lagi ada dalam Pasal 71 Huruf i Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3), yang menyebutkan

bahwa, “DPR berwenang memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam pemberian amnesti dan abolisi”.⁵⁷ Selanjutnya pemberian amnesti dapat juga kita lihat pada Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 Tentang Amnesti dan Abolisi, dalam Pasal 1 disebutkan:

“Presiden, atas kepentingan negara, dapat memberi amnesti dan abolisi kepada orang-orang yang telah melakukan sesuatu tindakan pidana. Presiden memberi amnesti dan abolisi ini setelah mendapat nasihat tertulis dari Mahkamah Agung yang menyampaikan nasihat itu atas permintaan Menteri Kehakiman.”⁵⁸

Dalam pasal ini dijelaskan presiden dengan dasar atas kepentingan negara dapat memberikan amnesti dan abolisi kepada orang yang telah melakukan tindak pidana. Dengan mendapatkan nasihat tertulis oleh Mahkamah Agung atas permintaan Menteri Kehakiman (saat ini Kementerian Hukum dan HAM). Pada proses pemberian amnesti, presiden dibantu oleh Kementerian Sekretariat Negara, yang pada pokok tugasnya termaktub pada Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2015 Tentang Kementerian Sekretarian Negara. Bahwa Kementerian Sekretariat Negara mempunyai tugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administrasi negara serta analisis pemerintahan di bidang Kesekretariatan Negara untuk membantu presiden dan wakil presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 3 Huruf d Keppre 24/2015 tugas Kementerian Sekretariat Negara adalah:

“Dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi, rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, serta permintaan persetujuan kepada Sekretaris Kabinet atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan”.

⁵⁷Alexander Haryanto, “*Apa Isi Pasal 71 UUP Larangan & Bunyinya*”, Artikel, Vol. 1, No. 2. 2020

⁵⁸Republik Indonesia, “*Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954*”.

Jadi dapat kita pahami bahwa Kementerian Sekretarian Negara cukup punya andil besar dalam penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai amnesti. Adapun berdasarkan pada Bab I Huruf d Angka 1 Lampiran Menteri Sekretariat Negara No. 15 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Keputusan Presiden termuat, “Keputusan Presiden adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, yang berisi tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. Jadi pemberian amnesti diwujudkan dalam bentuk Keputusan Presiden.

Dalam persetujuan permohonan amnesti yang diajukan SM, Presiden Joko Widodo kemudian melalui ketetapan (Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945) mengirimkan surat kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tanggal 29 September 2021, yang isi pokok suratnya:

“SM telah terpidana dan dijatuhi pidana selama 3 bulan dan didenda sebanyak Rp 10 juta subsidi pidana kurangan 1 bulan. Sebab dipermasalahkan melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum.”

Dalam suratnya itu presiden Joko Widodo mengajukan pertimbangan atas rencana pemberian amnesti kepada SM sebagaimana ditetapkan pada Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Maka dengan demikian surat yang dikirimkan oleh presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat harus di bahas dalam Rapat Badan Musyawarah (Bamus) dan dibacakan pada sidang Paripurna DPR. Muhaimin Iskandar (wakil ketua DPR) selaku pimpinan rapat paripurna yang pada pokoknya menyampaikan:

“Sehubungan dengan keterbatasan waktu, urgensi surat tersebut dan mengingat DPR akan memasuki masa reses saya meminta persetujuan dalam rapat paripurna hari ini terhadap permintaan pertimbangan presiden kepada DPR RI tersebut. Apakah permintaan amnesti tersebut sebagaimana surpres dapat kita setujui? Tanya Muhaimin.”

Dengan demikian pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pertimbangan yang diminta oleh presiden terhadap pemberian amnesti kepada SM dalam rapat paripurna tersebut. Setelah adanya persetujuan dari DPR, Pratikno selaku Menteri Sekretariat Negara mengatakan Keppres telah ditandatangani oleh presiden pada tanggal 12 Oktober 2021. Selanjutnya kata Pratikno, Keppres tersebut akan dikirimkan kepada Mahkamah Agung, Jaksa Agung, dan juga kepada SM untuk segera ditindak lanjuti. Pada Rabu 13 Oktober 2021 SM resmi bebas dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas II A Banda Aceh.⁵⁹

Pada pemberian amnesti terhadap pelaku pelanggaran pencemaran nama baik yang ditandatangani oleh presiden Joko Widodo tanggal 21 oktober 2021 tentunya dalam pemberian amnesti banyak yang dipertimbangkan, salah satunya adalah ketika presiden selaku penguasa tertinggi merasa ada hal yang lebih penting daripada sekedar menghukum orang karena tindakan atau perbuatan yang telah lalu dan juga atas dasar kepentingan Negara. Salah satunya amnesti dapat diberikan jika narapidana yang melakukan tindak pidana ringan yang memiliki muatan politik.

Pada tanggal 21 September 2021, kuasa hukum dari SM berangkat menjumpai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yaitu pak Mahfud MD dengan maksud memohon pemberian amnesti kepada SM. Upaya yang dilakukan oleh kuasa hukum SM langsung di tindak oleh pak Mahfud MD, yang dimana pada tanggal 24 September 2021 pihaknya langsung melaporkan kepada presiden Joko Widodo. Kemudian hal tersebut direstui oleh Presiden Joko Widodo. Untuk terealisasinya penandatanganan Keppres tersebut maka Presiden harus ada persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian pada tanggal 7 Oktober 2021 melalui rapat paripurna yang dipimpin oleh wakil ketua DPR

⁵⁹DPR-Presiden Sepakat Beri Amnesti untuk SM, diakses dari, [DPR-Presiden Sepakat Beri Amnesti untuk SM \(hukumonline.com\)](http://DPR-Presiden.Sepakat.Beri.Amnesti.untuk.SM(hukumonline.com)), [Tanggal 28 Oktober 2022].

Muhaimin Iskandar, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui pemberian amnesti terhadap SM. Setelah adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat maka dapatlah kemudian Keppres terkait pemberian amnesti terhadap SM dapat ditandatangani.

Kemudian tanggal 12 Oktober 2021 Keppres tersebut ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo setelah adanya persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Selanjutnya pihak Kementerian Kesekretariatan mengirimkan Keppres tersebut kepada Mahkamah Agung, Jaksa Agung dan kepada SM untuk kemudian ditidak lanjuti.⁶⁰ Tepat pada tanggal 13 Oktober 2021 SM bebas dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Banda Aceh.

Maka dapat kita lihat dan nilai sejauh mana yang penulis jelaskan diatas memang dalam proses dan pemberian amnesti cukup sesuai aturan yang berlaku, sedarimana mulai dari permohonan yang diajukan dan juga proses penandatanganan Keppres. Pertimbangan dalam pemberian amnesti kepada SM pun cukup rasional, yang dimana berawal dari penyampaian pendapat dan kritik terhadap instansinya, dia meminta agar pihak kampusnya adil dan transparan dalam penerimaan bakal Calon Pegawai Negeri Sipil. Yang dengan tidak ada muatan kata menyerang pihak manapun, maka dari itu peneliti menilai tidak ada kecacatan prosedur dalam proses pemberian amnesti oleh presiden kepada SM.

⁶⁰Humas, “Presiden Jokowi Tanda Tangan Keppres Untuk SM”, diakses dari, <http://setkap.go.id/presiden-jokowi-tabda-tangan-keppres-amnesti-untuk-saiful-mahdi/>, [Tanggal 28 Oktober 2022].

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Dengan penjelasan pada Bab diatas maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pemberian amnesti oleh Presiden Joko Widodo terhadap pelaku pelanggaran dalam hal ini tidak terdapat kejelasan lebih terkait kriteria pemberian amnesti demi kepentingan negara. Akan tetapi dalam konteks pemberian amnesti yang ditujukan terhadap pelaku pelanggaran hanya bermuatan politik saja dan juga pertimbangan atas perlindungan yang dijaminakan oleh negara terhadap kebebasan berpendapat. Kemudian mengingat juga dikarenakan hukuman yang dijatuhkan kepada SM yang telah menimbulkan rasa simpati dan solidaritas yang meluas dikalangan masyarakat yang memandang pemidanaan tersebut bertentangan dengan keadilan yang berkembang dalam masyarakat dan merupakan upaya terakhir dalam memperjuangkan diri melindungi haknya sebagai seorang ilmuwan dalam menyampaikan kritiknya terhadap instansi tempat dia bekerja.
2. Pemberian amnesti oleh Presiden Joko Widodo terhadap pelaku pelanggaran telah sesuai dengan perundang-undangan. Kesimpulan ini berangkat sedarimana awal permohonan yang diajukan kepada Presiden Joko Widodo untuk pemberian amnesti yang langsung digubris oleh Presiden dan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hingga pada penandatanganan Keppres tidak ada kecacatan prsedur (sesuai dengan aturan yang berlaku). Melalui rujukan pada Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)”.

B. Saran

1. Perlunya dibentuk undang-undang yang mengatur mekanisme dan juga syarat agar dapat dikabulkannya amnesti secara khusus, dan pemerintah perlu memperbaharui Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi di karenakan undang-undang ini terbilang sudah cukup lama sehingga kemudian pemerintah dirasa perlu mengadakan kajian hukum mengenai amnesti.
2. Perlunya kejelasan lebih lanjut terkait pembedaan antara kebebasan berpendapat dan juga muatan kata ujaran kebencian atau pencemar nama baik didalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dikarenakan banyak pasal yang memiliki multitafsir sehingga tidak sedikit orang yang menjadi korban terhadap pasal-pasal karet dalam undang-undang tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid & Muhammad Habib. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: Refika Aditama, (2005)
- Adami. *Hukum Pidana Positif Penghinaan Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal*. Malang: Banyumedia Publishing, (2013).
- Afriantoni. *Isu-Isu Kritis dalam Pendidikan Tinggi*. Yogyakarta: Deepublish, (2016).
- Agus. Fazlli. Bamurea. *Eksistensi Grasi Dalam Hukum Pidana*. Medan: Tesis, Departemen Hukum Pidana, USU, (2013).
- Alfitra. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana*. Jakarta: RAS (2018).
- Aripin. Djaenal & Muhammad. Fahmi. *Metode Penelitian Hukum*. Tangsel: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, (2010).
- Awwalin. Sabiqinal. *Pemberian Amnesti Bagi Pelaku Kejahatan Politik di Indonesia Menurut Pandangan Hukum Pidana Islam*. Surabaya: Skripsi, Uinsa, (2010).
- Bungin. Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, (2003).
- Christiano. Hwian. *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*. Yogyakarta: Graha Ilmu, (2018).
- Fulthoni. A. dkk. *Memahami Diskriminasi*. Jakarta: The Indonesian Legal Resource Center, (2009).
- Ibrahim. Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Bayu Media Publishing, (2005).
- Iswanto. Hasbi. *Tinjauan Yuridis Mengenai Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Tindak Pidana Selain Makar*. Aceh: Skripsi, Universitas Syiah Kuala, (2016).

- Koentjaraningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, (1977).
- Listari. Amelia. *Kewenangan Presiden Dalam Pemberian Amnesti Pada Kasus Baiq Nuril Dari Perspektif Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Mataram: Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, (2020).
- Marwan & Jimmy. *Kamus Hukum Rangkuman Istilah dan Pengertian Dalam Hukum Internasional, Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Hukum Perburuhan, Hukum Agraria, Hukum Administrasi Negara, Hukum Pajak dan Hukum Lingkungan*. Surabaya: Reality Publisher, (2009).
- Mertokusumo. Sudikno. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Jateng: Maha Karya Pustaka, (2019).
- Ratna. *Tuturan Penghinaan dan Pencemaran Nama Baik dalam Bahasa Indonesia*. Yogyakarta: Tesis, Universitas Gajah Mada, (2015).
- Risky Muliando Ramadani. *Problem Pemberian Amnesti Oleh Presiden Dalam Perspektif Kepentingan Negara*. Jambi: Skripsi, Universitas Batanghari, (2021).
- S. Attamimi. Hamid. *Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Studi Kasus Analisis Mengenai Keputusan Presiden yang Berfungsi Pengaturan dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita V*. Jakarta: Disertasi, Universitas Indonesia, (1990).
- Sudikno Mertokusumo. *Perbuatan Melawan Hukum Oleh Pemerintah*. Jateng: Maha Karya Pustaka, (2019).
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Alfabeta, (2013).
- Suleiman. Muhammad. Ajisatria. *Pemberian Amnesti Terhadap Pelaku Kejahatan Internasional Dalam Masa Transisi Politik: Suatu Tinjauan Hukum Internasional dan Pengaturannya di Indonesia*. Depok: Skripsi, Universitas Indonesia, (2008).
- Syahdeini. Sutan. Remy. *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, (2009).

Tina. *Perlindungan Kebebasan Berpendapat Melalui Media Sosial Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*. Banten: Tesis, UIN Sultan Maulana Hasanudin, (2020).

B. Jurnal dan Artikel

Ali. Mahrus. *Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Konstitusi: Vol. 7, (2010).

Anggit. *Pengertian Wewenang dan Kekuasaan Sosiologi*. Artikel: Thegalaxycorp, Vol. 3, (2022).

Deddy's. *Pencemaran Nama Baik dalam KUHP dan UU ITE Nomor 19 Tahun 2016*. Artikel, vol. 2, (2018).

Firmanto. Verdy. *Dilemma Etis Kebebasan Berpendapat*. Artikel: Media Indonesia, Vol. 1, (2021).

Haryanto. Alexander. *Apa Isi Pasal 71 UU Penjelasan, Larangan & Bunyinya*. Artikel, Vol. 1, No. 2. (2020)

Joni Lahau. *Analisis Yuridis*. Jurnal Hukum. Vol. 5, No. 1, (2018).

M. Agus Santoso. *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*. Jurnal Yustisia, Vol. 2, No. 3, (2013).

Nur Fitriani. *Kejahata dan Pelanggaran*. Jurnal Hukum. Vol. 1, No. 1, (2018).

Pinakunary. J. Ferdik. *Memahami Perbedaan Grasi, Amnesti, Abolisi dan Rehabilitasi*. Artikel, Vol. 1, (2020).

Prayoga. Dimas. *Hak Asasi Manusia*. Artikel, Vol. 2, (2017).

Prinada. Yuda. *Pengertian Hak Prerogatif Presiden Dalam UUD 1945*. Artikel, Vol. 1, (2021).

C. Undang-Undnag

Republik Indonesi. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 14*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 12 Tahun 2002 Pasal 8 Tentang Pendidikan Tinggi*.

Republik Indonesia. *Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.*

Republik Indonesia. *Undang-Undang Darurat No. 11 Tahun 1954 Tentang Pemberian Amnesti dan Abolisi.*

D. Website

Course. Hero. *Pengertian Penistaan Nista atau Penistaan Adalah Sebuah Tindakan Perbuatan Atau Ucapan Yang Bersifat Merendahkan Seseorang.* dari, <https://www.coursehero.com/file/40159835/Pengertian-Penistaandocx/>. [Tanggal 20 September 2022].

Direktori. *“Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia”*, dari, putusan_432_pid.sus_2019_pn_bna_20221119011201.pdf. [Tanggal 19 November 2022].

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). dari, <https://kbbi.lektur.id/menista>. [Tanggal 18 September 2022].

Kompas. Com. *Hak Prerogatif Presiden: Grasi, Amnesti, Rehabilitasi dan Abolisi.* dari, <https://nasional.tempo.co/read/1501775/fakta-fakta-soal-saiful-mahdi-dosen-unsyiah-yang-jadi-korban-uu>. [Tanggal 5 September 2022].

Mokhammad. *Hak-Hak Prerogatif Presiden Reublik Indonesia Menuurt UUD 1945.* dari, <https://www.haruspintar.com/hak-prerogatif-presiden>. [Tanggal 21 Oktober 2022].



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2516/Un.08/FSH/PP.009/05/2022

T E N T A N G


PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
- b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| a. Siti Mawar, S.Ag., M.H | Sebagai Pembimbing 1 |
| b. Zahid Pasha, M.H | Sebagai Pembimbing II |
- untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
- Nama** : T. Eric Satria
- NIM** : 180106092
- Prodi** : Ilmu Hukum
- Judul** : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HATE SPEECH (UJARAN KEBENCIAN) YANG MENULISKAN KATA-KATA DAN MENGUPLOAD FOTO ORANG LAIN YANG TINDAK MENYENANGKAN DI SOSIAL MEDIA (Studi Pustaka Nomor: 303/Pid.Sus/2021/PN Bna)
- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas dibenarkan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga** : Pemblayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;
- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapi dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 25 Mei 2022

Dekan,

 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi Ilmu Hukum;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Identitas Diri

Nama Lengkap : T. Eric Satria
 Tempat/Tanggal Lahir : Bireun/20 September 2000
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Agama : Islam
 NIM : 180106092
 Kebangsaan : Indonesia
 Alamat : Desa Pango Raya, Kec. Ulee Kareng, Kab.
 Banda Aceh
 No. Hp : 082219900060

Orang Tua/Wali

Nama Ayah : T. Saiful Bahri
 Nama Ibu : Misra
 Pekerjaan Orang Tua
 a. Ayah : Tentara Nasional Indonesia (TNI)
 b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
 Alamat : Desa Lueng Baro, Kec. Suka Makmue. Kab.
 Nagan Raya

Riwayat Pendidikan

SD/MI	: SD Negeri Sikabu	Tahun Lulus 2012
SMP/MTs	: SMP Negeri 5 Seunagan	Tahun Lulus 2015
SMA/MA	: SMA Negeri 1 Seunagan	Tahun Lulus 2018

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 26 Oktober 2022
 Penulis

T. Eric Satria
 NIM. 180106092